

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

WEWENANG PEMBERHENTIAN PNS

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30/V.105-3/99

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.105-3/99

Jakarta, 15 September 2017

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Wewenang Pemberhentian PNS


Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai wewenang pemberhentian PNS setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 288, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 306, dan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa:
 - a. Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
 - b. PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:
 - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - 2) PNS yang menduduki:
 - a) JPT pratama;
 - b) JA;
 - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

- c. PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:
 - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - 2) PNS yang menduduki:
 - a) JPT pratama;
 - b) JA;
 - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan
 - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
 - d. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
 - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - 2) PNS yang menduduki:
 - a) JPT pratama;
 - b) JA;
 - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan
 - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
 - e. Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
 - f. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden.
 - b. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

- c. Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Ketentuan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS.
 - e. Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden dan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dinyatakan tetap berlaku.
 - f. Dalam hal terdapat usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun yang telah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, tetap diproses dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden atau oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan, Yth:

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Sekretaris Lembaga Nonstruktural;
6. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; dan
7. PT. Taspen Tbk.(Persero)